

LAPORAN KEGIATAN

SOSIALISASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB) SEBAGAI SARANA PENYAMPAIAN INFORMASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK BPPMHKP SEMARANG

I. DASAR KEGIATAN

1. Surat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Nomor B/500.5.1/1992 tanggal 26 Mei 2026 perihal Permohonan Narasumber.
2. Surat Tugas Plt. Kepala BPPMHKP Semarang Nomor B.318/BPPMHKP.SMG/KP.440/VI/2026 tanggal 3 Juni 2026 tentang Penugasan Narasumber Sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

II. TUJUAN KEGIATAN

1. Menyampaikan informasi publik mengenai tugas dan fungsi BPPMHKP Semarang kepada masyarakat dan pelaku usaha perikanan.
2. Memberikan informasi mengenai kebijakan dan layanan sertifikasi mutu hasil perikanan yang dilaksanakan oleh BPPMHKP Semarang.
3. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha budidaya ikan terkait penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
4. Mendorong keterbukaan informasi publik melalui penyampaian informasi secara langsung dalam forum yang terbuka bagi masyarakat.

III. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juni 2026

Tempat : Aula Oryza Sativa, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka memenuhi undangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, BPPMHKP Semarang menugaskan Ibu Ariyani Setianing Asih, S.Pi selaku Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda sebagai narasumber kegiatan Sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan didampingi oleh Bapak Slamet Hariyono, S.Pi selaku Katimja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Produksi Primer BPPMHKP Semarang.

Kegiatan dibuka oleh Bapak drh. Agus Sasmito selaku Kepala Bidang Veteriner dan Plt. Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kota Surakarta. Kegiatan diikuti oleh 25 pelaku usaha budidaya ikan serta penyuluh perikanan pendamping dari BPRSDMKP Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada kesempatan tersebut, BPPMHKP Semarang menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi organisasi, layanan publik yang tersedia, serta berbagai jenis sertifikasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan. Informasi yang disampaikan meliputi Sertifikasi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, CPIB Kapal, SPDI, SKP, dan HACCP. Penyampaian informasi tersebut merupakan bentuk pelayanan informasi publik yang diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui forum yang terbuka untuk umum.

Materi sosialisasi yang disampaikan meliputi:

1. Dasar hukum CBIB;
2. Definisi dan masa berlaku sertifikat CBIB;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
4. Persyaratan dokumen sertifikasi;
5. Tahapan proses sertifikasi CBIB;
6. Pentingnya penerapan dan sertifikasi CBIB bagi pelaku usaha budidaya ikan.

Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan adanya sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam memperoleh informasi terkait standar budidaya ikan yang baik serta layanan sertifikasi yang diberikan oleh BPPMHKP Semarang.

V. HASIL KEGIATAN

1. Tersampainya informasi publik mengenai tugas dan fungsi BPPMHKP Semarang kepada pelaku usaha budidaya ikan dan penyuluh perikanan.
2. Tersampainya informasi mengenai kebijakan dan layanan sertifikasi mutu hasil perikanan kepada masyarakat.
3. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai persyaratan dan prosedur Sertifikasi CBIB.
4. Terwujudnya sarana komunikasi dan penyebaran informasi publik melalui pertemuan yang terbuka untuk umum.

VI. PENUTUP

Kegiatan Sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di Kota Surakarta telah menjadi media penyampaian informasi dan kebijakan publik BPPMHKP Semarang kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha budidaya ikan. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh akses informasi mengenai tugas dan fungsi BPPMHKP Semarang serta layanan sertifikasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk perikanan. Kegiatan ini sekaligus mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui penyampaian informasi dalam forum yang terbuka dan partisipatif.

Semarang, Juni 2026

BPPMHKP Semarang

LAMPIRAN :

1. DOKUMENTASI



2. SURAT PERMOHONAN NARASUMBER



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Yap Tjwan Bing (Jagalan) No. 26 Telp. (0271) 656816
Website di surakarta.go.id E-mail dispangan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57124

Close

Surakarta, 26 Mei 2026

Nomor : B/500.5.1/1992
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan narasumber

Yth. Ptt. Kepala BPPMHKP
di
SEMARANG

Diberitahukan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta akan mengadakan "Sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)". Untuk itu kami mohon dapat menugaskan staff yang berkompeten dibidangnya sebagai Narasumber pada kegiatan tersebut yang akan diselenggarakan pada :

Hari,tanggal : Kamis, 11 Juni 2026
Waktu : Pukul 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Oryza Sativia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Surakarta
Acara : Sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Surakarta

Wahyu Kristina, S.S., M.M.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197110031998032004

3. SURAT TUGAS NARASUMBER



KELOMPOK KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEMARANG

JALAN DR. SURATMO NOMOR 28 KELURAHAN KEMBANGARUM
SEMARANG, JAWA TENGAH 50148, TELEPON (024) 76671020
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkpsemarang@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR B.318/BPPMHKP.SMG/KP.440/VI/2026

Menimbang : Bahwa surat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota
Surakarta, nomor: B/500.5.1/1992, tanggal 26 Mei 2026, perihal
Permohonan Narasumber.
Dasar : Memberikan Sosialisasi tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
bagi kelompok budidaya ikan di Kota Surakarta.

Memberi Tugas

Kepada : Nama : Ariyani Setianing Asih
NIP : 198109122005022001
Jabatan : Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda
Untuk : 1. Menjadi Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Cara
Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), yang dilaksanakan pada
tanggal 11 Juni 2026 bertempat di Aula Oryza Sativia, Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta.
2. Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan ini dibebankan pada DIPA
Balai KIPM Semarang Nomor SP DIPA-SP DIPA-
032.13.2.649661/2026, tanggal 1 Desember 2025.
3. Setelah selesai melaksanakan tugas diharapkan membuat
laporan kepada atasan langsung.
Demikian surat tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

Semarang, 3 Juni 2026
Plt. Kepala Balai PPMHKP Semarang,

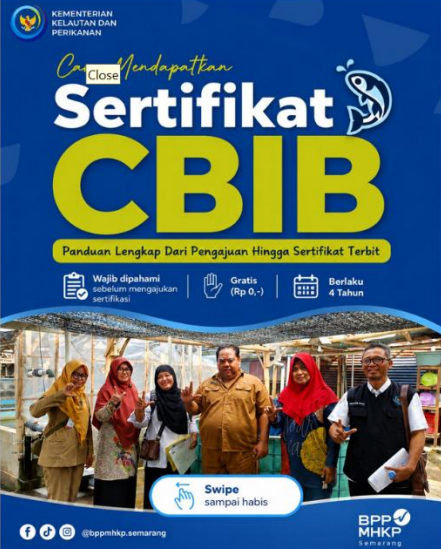
Terima kasih untuk tidak memberikan
sesuatu atau janji yang dapat
mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan
benturan kepentingan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Titis Candra Dewi

4. MATERI PAPARAN



Sertifikat CBIB

Panduan Lengkap Dari Pengajuan Hingga Sertifikat Terbit

Wajib dipahami sebelum mengajukan sertifikasi | Gratis (Rp 0,-) | Berlaku 4 Tahun

Swipe sampai habis

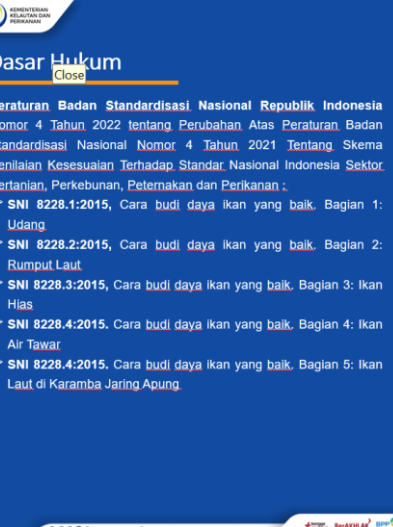
@bppmhkp.semarang



My Profile

- Nama : Ariyani Setianing Asih, S.PI
- NIP : 19810912 200502 2 001
- Jabatan : Inspektur Mutu Hasil Perikanan
- Instansi : BPPMHKP Semarang,

Kementerian Kelautan dan Perikanan



Dasar Hukum

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan :

- SNI 8228.1:2015, Cara budi daya ikan yang baik. Bagian 1: Udang
- SNI 8228.2:2015, Cara budi daya ikan yang baik. Bagian 2: Rumput Laut
- SNI 8228.3:2015, Cara budi daya ikan yang baik. Bagian 3: Ikan Hias
- SNI 8228.4:2015, Cara budi daya ikan yang baik. Bagian 4: Ikan Air Tawar
- SNI 8228.4:2015, Cara budi daya ikan yang baik. Bagian 5: Ikan Laut di Karamba Jaring Apung

@bppmhkp.semarang



Mengajukan Sertifikat CBIB?

Banyak pengajuan tertunda bukan karena budidayanya buruk... Tapi karena:

- ✗ Dokumen belum lengkap
- ✗ Data unit usaha tidak sesuai
- ✗ Layout tidak jelas
- ✗ SOP dan pencatatan belum siap

Padahal proses CBIB sebenarnya cukup jelas:

- Pengajuan
- Verifikasi Dokumen
- Inspeksi Lapangan
- Evaluasi Tim Teknis
- Sertifikat Terbit

Yuk pahami alurnya supaya pengajuannya lebih lancar!

@bppmhkp.semarang



Iku Pembinaan Dari Dinas Perikanan

Sebelum mengajukan sertifikasi, pelaku usaha dapat memperoleh pembinaan dari:

- Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
- Dinas Perikanan Provinsi
- UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membudidangi budidaya

Tujuannya:

- Memahami standar CBIB
- Menyiapkan dokumen persyaratan
- Memastikan unit usaha siap dinilai

Tahap ini membantu Pembudidaya untuk mempersiapkan diri dalam pemenuhan persyaratan CBIB.

@bppmhkp.semarang



TA 3 Apa saja yang dinilai saat CBIB

Petugas inspeksi akan memverifikasi langsung kondisi unit budidaya.

Yang diperiksa antara lain:

- Kesesuaian dokumen dengan kondisi lapangan
- Sarana dan prasarana budidaya
- Penerapan SOP
- Catatan produksi
- Praktik budidaya yang dijalankan
- Pastikan semua berjalan sesuai standar CBIB

Sebelum inspeksi pastikan unit usaha memenuhi indikator sbb :

- Lokasi, desain dan tata letak
- Peralatan
- Wadah budidaya
- Obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi
- Benih dan pakan
- Kesehatan ikan
- Pengelolaan lingkungan
- Kebersihan lokasi dan fasilitas
- Pengelolaan limbah
- Penerapan SOP
- Catatan budidaya
- Panen dan pascapanen
- Kompetensi personel/pekerja

Lampirkan seluruh dokumen persyaratan yang diperlukan.

Email: pusatppmp.primet@kpp.go.id
CC: sertifikasibudidayaateng@gmail.com

Pastikan semua dokumen sudah lengkap sebelum dikirim.

@bppmhkp.semarang

